



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

PUTUSAN PENDAHULUAN

Nomor:001/TM/PL/ADM/PROV/11.00/IX/2022

Menimbang : a) bahwa Bawaslu Provinsi Banten, telah mencatat dalam Buku Penerimaan  
Berkas Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu, Temuan dari:

Nama : **Muhamad Acep**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan

Nama : **Aas Satibi**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan

Nama : **Ahmad Jajuli**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]



Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan

Nama : **Karina Permata Hati**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan

Nama : **Slamet Santosa**

No. KTP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

Tempat, Tanggal Lahir : [REDACTED]

Pekerjaan/Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENEMU/PELAPOR**



Melaporkan

**M. Taufiq Mz, Achmad Mudjahid Zein, Ajat Sudrajat, Ade Wahyu Hidayat, Heni Lestari** semuanya berkedudukan sebagai Ketua/Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN yang beralamat di Jl. Puspitek No.1, Setu, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR.**

dengan temuan bertanggal 17 September 2022 dan dicatat dalam penerimaan berkas Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 001/TM/PL /ADM/PROV/11.00/IX/2022.

b) bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah memeriksa dokumen temuan dugaan pelanggaran administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

**1. Syarat Penyampaian Laporan**

- 1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Majelis Pemeriksa dalam pemeriksaan pendahuluan melakukan pemeriksaan atas dokumen laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yang meliputi:
  - a. syarat formil dan syarat materiil;
  - b. kewenangan untuk menyelesaikan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administrasi Pemilu TSM;
  - c. kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor; dan
  - d. tenggang waktu temuan atau laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 1.2 Bahwa Majelis Pemeriksa terlebih dahulu akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.3 Bahwa Pasal 25 ayat (6) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan bahwa syarat formil laporan dugaan administratif pemilu meliputi identitas Pelapor dan Terlapor.
- 1.4 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Temuan Bawaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Bawaslu Provinsi dengan menggunakan formulir model ADM-1 untuk diselesaikan melalui pemeriksaan secara terbuka.
- 1.5 Bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Pelanggaran Administratif Pemilu berasal dari temuan atau laporan Pelanggaran Pemilu.
- 1.6 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM berdasarkan keputusan rapat pleno Pengawas Pemilu dijadikan temuan dugaan Pelanggaran



Administratif Pemilu atau Pelanggaran Administratif Pemilu TSM.

- 1.7 Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, penyampaian temuan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (3) dan ayat (4) memuat paling sedikit:
- a. identitas Pengawas Pemilu yang menemukan;
  - b. identitas terlapor;
  - c. waktu dan tempat peristiwa;
  - d. bukti dan saksi;
  - e. uraian peristiwa; dan
  - f. hal yang diminta untuk diputuskan.
- 1.8 Bahwa dalam formulir ADM-1 Nomor 01/TM/PL/ADM/KOT/11.03/IX/2022, penemu bertindak dalam jabatannya sebagai Ketua dan Anggota BAWASLU KOTA TANGERANG SELATAN. Dengan demikian, Majelis berpendapat, Penemu adalah Pengawas Pemilu, sehingga memiliki kedudukan hukum untuk menyampaikan laporan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.
- 1.9 Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, pihak yang dapat dijadikan Terlapor adalah:
- a. calon anggota DPR;
  - b. calon anggota DPD;
  - c. calon anggota DPRD Provinsi;
  - d. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - e. pasangan calon;
  - f. tim kampanye; dan/atau
  - g. penyelenggara Pemilu;
- 1.10 Bahwa Terlapor adalah Ketua dan Anggota KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN berkedudukan sebagai penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) huruf g Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.



- 1.11 Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Pemeriksa berpendapat temuan Penemu telah memenuhi syarat formil.
- 1.12 Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, syarat materil laporan dugaan administratif pemilu meliputi obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan, keterpenuhan syarat materil tersebut bertujuan agar terdapat kejelasan mengenai hal-hal yang dipermasalahkan dalam laporan, yang akan menentukan apakah terdapat dugaan pelanggaran administrasi pemilu atau tidak, serta menentukan apakah Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan atau tidak atas permasalahan yang dilaporkan.
- 1.13 Bahwa uraian peristiwa yang disampaikan oleh penemu adalah sebagai berikut:

#### WAKTU DAN PERISTIWA TEMUAN

1. Bahwa Pada tanggal 5 September 2022, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melakukan pengawasan Hasil Pengawasan Verifikasi Administrasi terhadap Surat Pernyataan Dugaan Keanggotaan Ganda dan Keanggotaan yang Berpotensi Belum Memenuhi Syarat dari Partai Politik, Bahwa Petugas KPU Kota Tangerang Selatan melakukan klarifikasi terhadap 4 (empat) orang keanggotaan Partai Politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya atau ganda eksternal yang dilakukan dengan cara melakukan klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (*Video Call*) dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:
- a. Nidi Sidik : Ganda PKB & Gerindra, tidak memilih Partai (TMS)
  - b. Sadikin : Ganda PKB & Perindo, memilih PKB (MS)
  - c. Mahrudin : Ganda PPP & Ummat, memilih PPP (MS)





- d. Muhammad Rizky Fadilah : Ganda PSI & Ummat, memilih PSI (MS)
- 3 (tiga) Memenuhi Syarat (MS) dan 1 (satu) Tidak Memenuhi Syarat (TMS).
2. Pada tanggal 08 September 2022, Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengirimkan Surat kepada KPU Kota Tangerang Selatan dengan Surat Nomor: 066/PM.02.02/K.BT-08/09/2022, Perihal Saran Perbaikan, dalam surat dimaksud Bawaslu Kota Tangerang Selatan meminta kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk menindaklanjuti saran perbaikan keanggotaan partai politik yang masih belum dapat dipastikan keanggotaannya terhadap Anggota Partai Politik yang dilakukan secara daring (*Video Call*) oleh KPU Kota Tangerang Selatan, sesuai dengan ketentuan PKPU 4/2022;
3. Pada tanggal 09 September 2022 KPU Kota Tangerang Selatan mengirimkan Surat Nomor 321/PL.01-SR/3674/2022, perihal Surat Jawaban, dalam surat dimaksud KPU Kota Tangerang Selatan menerangkan bahwa telah menjalankan kegiatan verifikasi berdasarkan PKPU 4/2022 dan Surat Keputusan KPU RI Nomor 346/2022;
4. Bahwa Pada tanggal 11 September 2022 Bawaslu Kota Tangerang Selatan melakukan pengawasan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi berdasarkan berita acara hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik calon peserta pemilu dari KPU Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten. Dari pengawasan rekapitulasi tersebut Anggota Bawaslu Kota Tangerang Selatan mendapatkan keterangan dari Ajat Sudrajat Anggota KPU Kota Tangerang Selatan di saksikan oleh Andi

dan Hasan, Anggota Bawaslu Kabupaten Tangerang bahwa KPU Kota Tangerang Selatan, bahwa ada 2 (Dua) yang TMS dan 6 (enam) yang MS hasil klarifikasi menggunakan sarana teknologi informasi (Video Call).

#### **URAIAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

##### **a. Objek Pelanggaran Administrasi Pemilu**

Bahwa yang menjadi objek Pelanggaran Administrasi dijelaskan di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 19 yang menyatakan:

“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau Tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.

##### **b. Tentang Pelanggaran Administratif Pada Klarifikasi Keanggotaan Partai Politik oleh Terlapor**

“Bahwa KPU Kota Tangerang Selatan telah melakukan klarifikasi keanggotaan partai politik yang belum dapat dipastikan status keanggotaannya atau ganda eksternal, berdasarkan PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang menghadirkan langsung akan tetapi KPU Kota Tangerang Selatan sebagian melakukan video call sebanyak 4 orang yang tidak diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2022. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2022: *“Dalam hal hasil tindak lanjut oleh Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Ayat 4 Keanggotaan Partai Politik tersebut masih belum dapat dipastikan keanggotaannya KPU Kabupaten/Kota meminta Petugas Penghubung tingkat kabupaten/kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai*



*Politik dimaksud ke kantor KPU Kabupaten/Kota untuk dilakukan klarifikasi secara langsung”*

1.14 Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penemu yaitu:

| No. | Lampiran Bukti Tertulis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kode Bukti | Keterangan                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|
| 1.  | Berita Acara Rapat Pleno Temuan Nomor.021/PP.00.02/K.BT-08/09/2022, Tanggal 16 September 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | P-1        | Terlampir dengan <i>hardcopy</i> |
| 2.  | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 Ayat (4) PKPU 4/2022                                                                                                                                                         | P-2        | Terlampir dengan <i>hardcopy</i> |
| 3.  | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tentang Pedoman teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari | P-3        | Terlampir dengan <i>hardcopy</i> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
|    | halaman 1 Sampai dengan Halaman 16;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |                                  |
| 4. | Surat Perintah Tugas Nomor. 039/PS.00/K.BT-08/09/2022 Tanggal 02 September 2022 Untuk Melakukan Pengawasan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik, serta pengawasan Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya; | P-4 | Terlampir dengan <i>hardcopy</i> |
| 5. | Surat Perintah Tugas Nomor.047/PS.00/K.BT-08/09/2022 Tanggal 11 September 2022, Perihal Pengawasan terhadap rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari KPU Kota Tangerang Selatan ke KPU Provinsi Banten;                                            | P-5 | Terlampir dengan <i>hardcopy</i> |
| 6. | Surat Perintah Tugas Nomor.049/PS.00/BT-08/09/2022, Tanggal 11 September 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | P-6 | Terlampir dengan <i>hardcopy</i> |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|
| 7. | Form A Pengawasan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik, serta pengawasan Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya Nomor: 020/LHP/PM.01.02/09/2022, Tanggal 05 September 2022 dan Undangan Bawaslu Provinsi Banten; | P-7 | Terlampir dengan <i>hardcopy</i> |
| 8. | Form A Pengawasan Verifikasi Administrasi terhadap surat pernyataan dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai Politik, serta pengawasan Klarifikasi Secara Langsung Terhadap Anggota Partai Politik yang belum dapat ditentukan statusnya Nomor: 021/LHP/PM.01.02/09/2022, Tanggal 05 September 2022;                                      | P-8 | Terlampir dengan <i>hardcopy</i> |
| 9. | Form A Pengawasan Pengawasan terhadap rekapitulasi hasil Verifikasi Administrasi berdasarkan berita acara hasil Verifikasi Administrasi dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dari                                                                                                                                                                            | P-9 | Terlampir dengan <i>hardcopy</i> |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                        |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
|     | KPU Kota Tangerang Selatan ke<br>KPU Provinsi Banten Nomor:<br>023/LHP/PM.01.02/09/2022,<br>Tanggal 11 September 2022;                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                        |
| 10. | Surat Bawaslu Kota Tangerang<br>Selatan Nomor<br>066/PM.02.02/K.BT-<br>08/09/2022, Perihal Saran<br>Perbaikan, Tanggal 08<br>September 2022;                                                                                                                                                                                                                                                  | P-10 | Terlampir<br>dengan<br><i>hardcopy</i> |
| 11. | Surat Jawaban KPU Kota<br>Tangerang Selatan Nomor<br>321/PL.01-SR/3674/2022,<br>Perihal Surat Jawaban, Tanggal<br>09 September 2022;                                                                                                                                                                                                                                                          | P-11 | Terlampir<br>dengan<br><i>hardcopy</i> |
| 12. | Dokumentasi Kegiatan<br>Pengawasan Verifikasi<br>Administrasi terhadap surat<br>pernyataan dugaan keanggotaan<br>ganda dan keanggotaan yang<br>berpotensi belum memenuhi<br>syarat dari Partai Politik, serta<br>pengawasan Klarifikasi Secara<br>Langsung Terhadap Anggota<br>Partai Politik yang belum dapat<br>ditentukan statusnya, Tanggal 5<br>September 2022 S.d 11<br>September 2022; | P-12 | Terlampir<br>dengan<br><i>hardcopy</i> |
| 13. | Buku Tamu/Daftar Hadir<br>Verifikasi Administrasi pada<br>tanggal 4 dan 5 September 2022;                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | P-13 | Terlampir<br>dengan<br><i>hardcopy</i> |
| 14. | Screenshot (tangkapan layar)<br>percakapan whatsapp di grup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P-14 | Terlampir<br>dengan<br><i>hardcopy</i> |

|                                                                       |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|
| KPU Indonesia 2227 yang<br>ditulis oleh Ketua KPU RI<br>Hasyim Asyari |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|

- 1.15 Bahwa Penemu mengajukan saksi-saksi sebagaimana dinyatakan dalam angka 1.13 uraian peristiwa yang disampaikan oleh penemu, waktu dan peristiwa laporan angka 4 “di saksikan oleh Andi dan Hasan, Anggota Bawaslu Kabupaten Tangerang”
- 1.16 Bahwa sesungguhnya saksi merupakan bagian dari alat bukti sebagaimana pasal 27 Perbawaslu 8 tahun 2018, yang namanya dapat disebut secara khusus sebagai saksi dalam peristiwa atau menjadi bagian atau subjek dari peristiwa yang dalam hal ini dapat didengar keterangannya untuk membuat terang pemeriksaan.
- 1.17 Bahwa setelah Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap obyek pelanggaran yang dilaporkan dan hal-hal yang diminta untuk diputuskan, Majelis berpendapat laporan Penemu telah memenuhi syarat materil.



## 2. Kewenangan Bawaslu

- 2.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- 2.2 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 2.3 Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Provinsi Banten berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Penemu.



### 3. Tenggang Waktu

- 3.1 Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya Pelanggaran Administratif Pemilu.
- 3.2 Bahwa Penemu mengetahui peristiwa dugaan pelanggaran pada tanggal 11 September 2022 dan menyampaikan temuan kepada Bawaslu Provinsi Banten pada tanggal 17 September 2022 dengan demikian Majelis Pemeriksa berpendapat, penyampaian laporan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

- c) bahwa Bawaslu Provinsi Banten, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
  1. Temuan Penemu telah memenuhi syarat formil dan materil.
  2. Bawaslu Provinsi Banten berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Temuan Penemu.
  3. Penyampaian Temuan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

### MENETAPKAN

1. Menyatakan Temuan Pelanggaran Administratif Pemilu diterima;
2. Menyatakan Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Provinsi Banten oleh 1) Didih M. Sudi sebagai Ketua Bawaslu Provinsi Banten, 2) Ali Faisal sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten 3) Nuryati Solapari sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 4) Badrul Munir sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten 5) Sam'ani sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 6) Muhamad Nasehudin sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, 7) N. Abdurrosyid Siddiq sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Banten, pada hari Selasa tanggal Dua Puluh, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Satu, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua

Ttd.

**(DIDIH M. SUDI)**

Anggota

Ttd.

**(ALI FAISAL)**

Anggota

Ttd.

**(BADRUL MUNIR)**

Anggota

Ttd.

**(N. ABDURROSYID SIDDIQ)**

Anggota

Ttd.

**(NURYATI SOLAPARI)**

Anggota

Ttd.

**(M. NASEHUDIN)**

Anggota

Ttd.

**(SAM'ANI)**

Sekretaris Pemeriksa

  
**(AUFIA WIDODO)**